



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG SUDAH BERSERTIPIKAT HAK PAKAI ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor 57/R/S/DJPKN-V.JKT/PPD/01/2026 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan (Temuan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 2 Desember 2025) dan Permintaan Rencana Aksi serta berdasarkan Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pencatatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Belum Tercatat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Barang serta Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibawahnya selaku Kuasa Pengguna Barang
4. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Barang serta Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibawahnya selaku Kuasa Pengguna Barang
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Barang serta Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibawahnya selaku Kuasa Pengguna Barang
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Barang serta Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibawahnya selaku Kuasa Pengguna Barang
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Barang serta Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibawahnya selaku Kuasa Pengguna Barang
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Barang serta Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibawahnya selaku Kuasa Pengguna Barang
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Barang serta Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibawahnya selaku Kuasa Pengguna Barang

10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Barang serta Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibawahnya selaku Kuasa Pengguna Barang
11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Barang serta Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibawahnya selaku Kuasa Pengguna Barang
12. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Penatausahaan Barang

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah yang sudah bersertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah agar melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah sudah bersertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan oleh Para Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasinya sebagaimana disebutkan pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengawasan atas pengamanan administrasi aset tanah berupa pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah sudah bersertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang belum tercatat yang dilaksanakan oleh para Kepala Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang/Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang sebagaimana disebutkan pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- c. Para Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang/Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang sebagaimana disebutkan pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini agar:
 1. melakukan identifikasi register dan fisik Barang Milik Daerah berupa tanah sudah bersertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang belum tercatat sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini;
 2. melaksanakan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah sudah bersertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang belum tercatat sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah sesuai Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pencatatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Belum Tercatat; dan
 3. melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta c.q. Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset untuk mendapatkan perincian dan salinan sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang belum dapat diidentifikasi pencatatannya.

d. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang agar:

1. menyiapkan perincian data dan informasi terkait bidang tanah yang telah bersertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta namun bidang tanah tersebut belum dapat diidentifikasi pencatatannya;
2. menyiapkan dan memfasilitasi permintaan dokumen fisik/salinan digital Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang belum dapat diidentifikasi pencatatannya oleh para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
3. melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam rangka pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah ke dalam Aplikasi Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset (SIERA); dan
4. melalui para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi melakukan pendataan terhadap bidang tanah yang telah bersertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang belum tercatat serta belum digunakan atau akan digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEDUA : Pedoman pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mengacu pada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pencatatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Belum Tercatat.

KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah sudah bersertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Instruksi Sekretaris Daerah ini ditetapkan sejalan dengan penyusunan Laporan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 yang akan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP. 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENCATATAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA TANAH YANG SUDAH BERSERTIPIKAT HAK
PAKAI ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

1. Daftar Bidang Tanah Sudah Bersertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Akan dilakukan Pencatatan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Sesuai Peruntukan Bidang Tanah Berdasarkan Wilayah

No.	Peruntukan Bidang Tanah	PD/UKPD yang Mencatat Bidang Tanah	Wilayah Alamat Bidang Tanah
1.	Jalan	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
		Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat
		Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
		Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur
2.	Taman	Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
		Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat
		Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
		Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur
3.	Sekolah	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
		Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat
		Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Peruntukan Bidang Tanah	PD/UKPD yang Mencatat Bidang Tanah	Wilayah Alamat Bidang Tanah
		Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur
		Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4.	Puskesmas	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
		Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat
5.	Balai Rakyat	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
		Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat
		Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
		Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur
6.	Situ	Kepala Suku Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
7.	Gelanggang Olahraga	Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat
8.	MCK	Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
		Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
		Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9.	Pos Pemadam	Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
		Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
10.	Perkantoran dan Lain-Lain	Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Peruntukan Bidang Tanah	PD/UKPD yang Mencatat Bidang Tanah	Wilayah Alamat Bidang Tanah
		Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat
		Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
		Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur
		Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2. Perincian data bidang tanah beserta salinan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang belum tercatat dapat diakses pada tautan: <https://shpdalamprosespenetapan.carrd.co>.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004